



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Bin Maskurin Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gempoldenok, Rt.03/ Rw.01, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haryono Bin Maskurin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah samurai beserta sarungnya yang berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah kaos oblong yang berwarna putih yang ada bercak darahnya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019, bertempat di wilayah Desa Gempoldenok, RT.03 / RW.01, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*telah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, kepada saksi HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI dan saksi ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas di depan rumah saksi ALI MUSYAFK pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi ALI MUSYAFK dengan terdakwa, yang mana adu mulut tersebut dipicu/ dilatarbelakangi karena terdakwa mencurigai istri saksi ALI MUSYAFK yaitu saksi FITRIAWATI yang telah memata-matai terdakwa dengan cara saksi FITRIAWATI memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah, kecurigaan dari terdakwa tersebut tidak benar sama sekali.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALI MUSYAFK terlibat cek-cok adu mulut selama beberapa saat, melihat terjadinya cek-cok adu mulut tersebut kemudian istri saksi ALI MUSYAFK yaitu saksi FITRIAWATI mendekati saksi ALI MUSYAFK dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan cek-cok/ adu mulut tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak memukul saksi FITRIAWATI yang kemudian dihadangi oleh saksi ALI MUSYAFK sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samurai. Kemudian Terdakwa berlari mendekati saksi ALI MUSYAFK dengan maksud terdakwa hendak melukai saksi ALI MUSYAFK dengan sebilah pedang samurai tersebut, yang pada saat itu di ayunkan ke arah leher saksi ALI MUSYAFK, kemudian Saksi ALI MUSYAFK berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai leher saksi ALI MUSYAFK. sedangkan tangan kanan saksi ALI MUSYAFK meraih gagang pedang samurai yang di pegang terdakwa, sedangkan posisi saksi FITRIAWATI pada saat itu berdiri berada di belakang saksi ALI MUSYAFK dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, pada saat itu saksi ALI MUSYAFK mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.
- kemudian dari arah belakang datang saksi HERI SETIAWAN yang pada saat itu berusaha mencoba meleraikan dan menolong saksi ALI MUSYAFK, dengan cara memegang gagang pedang samurai yang juga dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk



pelaku, akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN, setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN secara tiba-tiba bilah pedang samurai patah atau terpisah dari gagangnya. Kemudian setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi ALI MUSYAFK. Sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi HERI SETIAWAN tetap di pegang oleh saksi HERI SETIAWAN untuk diamankan. Kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. Yang di gunakan untuk mengejar saksi ALI MUSYAFK yang pada saat itu berlari ke arah timur. Kemudian terdakwa tidak mengejar saksi ALI MUSYAFK dan kembali ke tempat kejadian awal, dari jauh saksi ALI MUSYAFK melihat polisi datang dan ada banyak warga kemudian saksi ALI MUSYAFK berani mendekat ke lokasi semula. Selanjutnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi ALI MUSYAFK berobat ke Puskesmas Dempet untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif, sedangkan terdakwa beserta barang bukti sebilah pedang samurai diamankan oleh Anggota Polisi selanjutnya di bawa ke Polsek Dempet untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm), saksi korban HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DEMPET DEMAK, No.440/385/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, umur 28 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka Robek pipi kiri  $\pm$  10 Cm, didapati luka robek pada daun telinga bagian kiri  $\pm$  1,5 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm), saksi korban ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN mengalami luka sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DEMPET DEMAK, No.440/384/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, umur 29 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada leher  $\pm$  4 Cm, didapati luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan  $\pm$  1 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi.

- Perbuatan terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di depan rumah saksi ALI MUSYAFK pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi ALI MUSYAFK dengan terdakwa, yang mana adu mulut tersebut dipicu/ dilatarbelakangi karena terdakwa mencurigai istri saksi ALI MUSYAFK yaitu saksi FITRIAWATI yang telah memata-matai terdakwa dengan cara saksi FITRIAWATI memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ALI MUSYAFK terlibat cek-cok adu mulut selama beberapa saat, melihat terjadinya cek-cok adu mulut tersebut kemudian istri saksi ALI MUSYAFK yaitu saksi FITRIAWATI mendekati saksi ALI MUSYAFK dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan cek-cok/ adu mulut tersebut.;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak memukul saksi FITRIAWATI yang kemudian dihadangi oleh saksi ALI MUSYAFK sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samuari.;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari mendekati saksi ALI MUSYAFK dengan maksud terdakwa hendak melukai saksi ALI MUSYAFK dengan sebilah pedang samurai tersebut, yang pada saat itu di ayunkan ke arah leher saksi ALI MUSYAFK, kemudian Saksi ALI MUSYAFK berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai leher saksi ALI MUSYAFK. sedangkan tangan kanan saksi ALI MUSYAFK meraih gagang pedang samurai yang di pegang terdakwa, sedangkan posisi saksi FITRIAWATI pada saat itu berdiri berada di belakang saksi ALI MUSYAFK dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, pada saat itu saksi ALI MUSYAFK mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.;
- Bahwa kemudian dari arah belakang datang saksi yang pada saat itu berusaha mencoba melerai dan menolong saksi ALI MUSYAFK, dengan cara memegang gagang pedang samurai yang juga dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan pelaku, akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi secara tiba-tiba bilah pedang samurai patah atau terpisah dari gagangnya.;
- Bahwa setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi ALI MUSYAFK. Sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi tetap di pegang oleh untuk diamankan. kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. yang di gunakan untuk mengejar saksi ALI MUSYAFK yang pada saat itu berlari ke arah timur. ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ALI MUSYAFK berobat ke Puskesmas Dempet untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif, sedangkan terdakwa beserta barang bukti sebilah pedang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai diamankan oleh Anggota Polisi selanjutnya di bawa ke Polsek Dempet untuk diproses lebih lanjut secara hukum.;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka robek pipi kiridan pada daun telinga bagian kiri sedangkan saksi korban ALI MUSYAFK mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di depan rumah saksi pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi dengan terdakwa, yang mana adu mulut tersebut dipicu/ karena terdakwa mencurigai istri saksi yaitu saksi FITRIAWATI yang telah memata-matai terdakwa dengan cara saksi FITRIAWATI memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi terlibat cek-cok adu mulut selama beberapa saat, melihat terjadinya cek-cok adu mulut tersebut kemudian istri saksi yaitu saksi FITRIAWATI mendekati saksi dan terdakwa dengan maksud untuk melerai cek-cok/ adu mulut tersebut.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak memukul saksi yang kemudian dihadangi oleh saksi sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samuari.;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari mendekati saksi dengan maksud terdakwa hendak melukai saksi dengan sebilah pedang samurai tersebut, yang pada saat itu di ayunkan ke arah leher saksi ,kemudian Saksi berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai leher saksi sedangkan tangan kanan saksi meraih gagang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk



pedang samurai yang di pegang terdakwa, sedangkan posisi saksi FITRIAWATI pada saat itu berdiri berada di belakang saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, pada saat itu saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.;

- Bahwa kemudian dari arah belakang datang saksi Heri Setiawan yang pada saat itu berusaha mencoba meleraikan dan menolong saksi dengan cara memegang gagang pedang samurai dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan terdakwa akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi Heri Setiawan, setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi secara tiba-tiba bilah pedang samurai tersebut patah atau terpisah dari gagangnya.;

- Bahwa setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi Heri Setiawan tetap di pegang oleh saksi Heri untuk diamankan. kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. yang di gunakan untuk mengejar saksi yang pada saat itu berlari ke arah timur. ;

- Bahwa selanjutnya saksi Heri Setiawan dan saksi berobat ke Puskesmas Dempet untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan terdakwa beserta barang bukti sebilah pedang samurai diamankan oleh Anggota Polisi selanjutnya di bawa ke Polsek Dempet untuk diproses lebih lanjut secara hukum.;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Heri Setiawan mengalami luka robek pipi kiri dan pada daun telinga bagian kiri sedangkan saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ABDUL HADI Bin NGARI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Heri Setiawan dan saksi Ali Musyafak;





- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak ;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ali Musyafak dengan cara terdakwa mengayunkan samurai ke arah leher saksi Musyafak, sehingga kemudian Saksi Musyafak berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai lehernya sedangkan tangan kanannya meraih gagang samurai yang di pegang terdakwa, dan pada saat itu saksi Ali Musyafak mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Heri Setiawan dilakukan dengan cara pada saat saksi Heri Setiawan datang dari arah belakang dengan maksud berusaha mencoba meleraikan dan menolong saksi Ali Musyafak dengan cara memegang gagang pedang samurai dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan terdakwa akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi Heri Setiawan sehingga mengakibatkan luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi FITRIAWATI Binti ABDUL MUBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Heri Setiawan dan saksi Ali Musyafak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak ;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ali Musyafak dengan cara terdakwa mengayunkan samurai ke arah leher saksi Musyafak, sehingga kemudian Saksi Musyafak berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai lehernya sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya meraih gagang samurai yang di pegang terdakwa, dan pada saat itu saksi Ali Musyafak mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Heri Setiawan dilakukan dengan cara pada saat saksi Heri Setiawan datang dari arah belakang dengan maksud berusaha mencoba meleraikan dan menolong saksi Ali Musyafak dengan cara memegang gagang pedang samurai dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan terdakwa akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi Heri Setiawan sehingga mengakibatkan luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Heri Setiawan dan saksi Ali Musyafak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di depan rumah saksi ALI MUSYAFK pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi ALI MUSYAFK dengan terdakwa, yang dipicu karena terdakwa mencurigai istri saksi ALI MUSYAFK yaitu saksi FITRIAWATI yang telah memata-matai terdakwa dengan cara sering memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FITRIAWATI mendekati saksi ALI MUSYAFK dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan cek-cok tersebut dan kemudian terdakwa hendak memukul saksi FITRIAWATI yang kemudian dihadangi oleh saksi ALI MUSYAFK sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samurai dan kemudian Terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah leher saksi Ali Musyafak sehingga kemudian Saksi ALI MUSYAFK berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai lehernya sedangkan tangan kanannya meraih gagang pedang samurai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pegang terdakwa sehingga mengakibatkan luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.;

- Bahwa kemudian dari arah belakang datang saksi HERI SETIAWAN yang pada saat itu berusaha meleraikan dan menolong saksi ALI MUSYAFK, dengan cara memegang gagang pedang samurai yang juga dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan pelaku, akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN, setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN secara tiba-tiba bilah pedang samurai patah atau terpisah dari gagangnya.;

- Bahwa setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi ALI MUSYAFK. Sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi HERI SETIAWAN tetap di pegang oleh saksi HERI SETIAWAN untuk diamankan. Kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. Yang di gunakan untuk mengejar saksi ALI MUSYAFK yang pada saat itu berlari ke arah timur.namun akhirnya tidak jadi dan akhirnya kembali ketempat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya dari jauh saksi ALI MUSYAFK melihat ada polisi datang dan ada banyak warga kemudian saksi ALI MUSYAFK berani mendekat ke lokasi semula. selanjutnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi ALI MUSYAFK berobat ke Puskesmas Dempet sedangkan terdakwa beserta barang bukti sebuah pedang samurai diamankan oleh Anggota Polisi dan selanjutnya di bawa ke Polsek Dempet untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah samurai beserta sarungnya yang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah kaos oblong berwarna putih yang ada bercak darahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat antara lain :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/385/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, umur 28 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka Robek pipi kiri  $\pm$  10 Cm, didapati luka robek pada daun telinga bagian kiri  $\pm$  1,5 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi;

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DEMPET DEMAK, Nomor: 440/384/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, umur 29 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada leher  $\pm$  4 Cm, didapati luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan  $\pm$  1 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Visum et Repertum, Surat Keterangan dan Kartu Keluarga tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Heri Setiawan dan saksi Ali Musyafak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di depan rumah saksi ALI MUSYAFK pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi ALI MUSYAFK dengan terdakwa, yang dipicu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mencurigai istri saksi ALI MUSYAFAK yaitu saksi FITRIAWATI yang telah memata-matai terdakwa dengan cara sering memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi FITRIAWATI mendekati saksi ALI MUSYAFAK dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan saksi FITRIAWATI tersebut dan kemudian terdakwa hendak memukul saksi FITRIAWATI yang kemudian dihadangi oleh saksi ALI MUSYAFAK sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi ALI MUSYAFAK, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samurai dan kemudian Terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah leher saksi Ali Musyafak sehingga kemudian Saksi ALI MUSYAFAK berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai lehernya sedangkan tangan kanannya meraih gagang pedang samurai yang di pegang terdakwa sehingga mengakibatkan luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.;

- Bahwa kemudian dari arah belakang datang saksi HERI SETIAWAN yang pada saat itu berusaha meleraikan dan menolong saksi ALI MUSYAFAK, dengan cara memegang gagang pedang samurai yang juga dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan pelaku, akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN, setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN secara tiba-tiba bilah pedang samurai patah atau terpisah dari gagangnya.;

- Bahwa setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi ALI MUSYAFAK, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi ALI MUSYAFAK. Sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi HERI SETIAWAN tetap di pegang oleh saksi HERI SETIAWAN untuk diamankan. Kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. Yang di gunakan untuk mengejar saksi ALI MUSYAFAK yang pada saat itu berlari ke arah timur. namun akhirnya tidak jadi dan akhirnya kembali ketempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Heri Setiawan mengalami luka robek pipi kiri dan pada daun telinga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri sedangkan saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sebagaimana :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/385/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, umur 28 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka Robek pipi kiri  $\pm$  10 Cm, didapati luka robek pada daun telinga bagian kiri  $\pm$  1,5 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi”;

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DEMPET DEMAK, Nomor: 440/384/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, yang ditandatangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, umur 29 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada leher  $\pm$  4 Cm, didapati luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan  $\pm$  1 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama HARYONO Bin MASKURIN (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas terdakwa, disamping itu terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 245);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ditemukan fakta Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban yang terletak di RT.12 RW.05, Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 sekira jam 19.00 wib di Ds. Gempoldenok Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dempet Kab. Demak, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Heri Setiawan dan saksi Ali Musyafak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, di depan rumah saksi Ali Musyafak pada saat itu terjadi adu mulut antara saksi Ali Musyafak dengan terdakwa, yang dipicu karena terdakwa mencurigai istri saksi Ali Musyafak yaitu saksi Fitriawati yang dianggap telah memata-matai terdakwa dengan cara sering memberitahukan kepada istri terdakwa yang berada diluar negeri tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal buruk/ kelakuan buruk dari terdakwa selama dirumah, tidak lama kemudian saksi FITRIAWATI mendekati saksi ALI MUSYAFK dan terdakwa dengan maksud untuk melerai cek-cok tersebut dan kemudian terdakwa hendak memukul saksi FITRIAWATI yang kemudian dihadapi oleh saksi ALI MUSYAFK sehingga pukulan terdakwa tersebut mengenai leher saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya terdakwa berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa sebuah pedang samurai dan kemudian Terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah leher saksi Ali Musyafk sehingga kemudian Saksi ALI MUSYAFK berusaha memegang bilah samurai dengan tangan kiri supaya tidak mengenai lehernya sedangkan tangan kanannya meraih gagang pedang samurai yang di pegang terdakwa sehingga mengakibatkan luka robek pada jari telunjuk kiri dan jari tengah tangan kanan.;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah belakang datang saksi HERI SETIAWAN yang pada saat itu berusaha melerai dan menolong saksi ALI MUSYAFK, dengan cara memegang gagang pedang samurai yang juga dengan maksud ingin merebut pedang samurai tersebut dari tangan pelaku, akan tetapi pada saat itu bilah pedang samurai yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian muka daerah pipi sebelah kiri dan bagian daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN, setelah pedang samurai yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri dan daun telinga sebelah kiri saksi HERI SETIAWAN secara tiba-tiba bilah pedang samurai patah atau terpisah dari gagangnya, setelah bilah samurai dapat dipegang / dikuasai oleh saksi ALI MUSYAFK, selanjutnya bilah pedang samurai tersebut dibuang oleh saksi ALI MUSYAFK. Sedangkan gagang samurai yang bisa direbut oleh saksi HERI SETIAWAN tetap di pegang oleh saksi HERI SETIAWAN untuk diamankan. Kemudian terdakwa berlari lagi masuk ke dalam rumah dan tak lama keluar dengan membawa sebuah pedang atau golok agak pendek. Yang di gunakan untuk mengejar saksi ALI MUSYAFK yang pada saat itu berlari ke arah timur. namun akhirnya tidak jadi dan akhirnya kembali ketempat tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi saksi Heri Setiawan mengalami luka robek pipi kiri dan pada daun telinga bagian kiri sedangkan saksi mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sebagaimana Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/385/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. HERI SETIAWAN Bin ABDUL HADI, umur 28 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka Robek pipi kiri  $\pm$  10 Cm, didapati luka robek pada daun telinga bagian kiri  $\pm$  1,5 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi;

- Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DEMPET DEMAK, Nomor: 440/384/2019, tanggal 17 Juni 2019, An. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, yang ditanda tangani oleh dr. RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama : sdr. ALI MUSYAFK Bin SUDIKAN, umur 29 Tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka memar pada leher  $\pm$  4 Cm, didapati luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan  $\pm$  1 Cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam., Yang bersangkutan sudah diberikan pengobatan sesuai indikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah samurai beserta sarungnya yang berwarna hitam; dan 2

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kaos oblong berwarna putih yang ada bercak darahnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lagi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa cenderung main hakim sendiri (eigenrichting);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARYONO Bin MASKURIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama -- (-----) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah samurai beserta sarungnya yang berwarna hitam;
  - 2 (dua) buah kaos oblong berwarna putih yang ada bercak darahnya;

*Dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Dn, S.H., Sp.Not.MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NOVITA ARIE DRN. S.H., Sp.Not.MH.**

**MUJIONO, S.H.,M.H.**

**ROISUL ULUM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARDIANA SUSANTI, SH.**